

PENANGANAN CASE STUDY AKSI UNJUK RASA SEKELOMPOK MASYARAKAT DESA DALU SEPULUH A AKIBAT KERUSAKAN JALAN

Dewi Dini Ananda¹, Gusti Pirandy², Fajar Utama Ritonga³
Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara

Email: dewidiniandaaa@gmail.com¹, gusti.pirandy@usu.ac.id², fajar.utama@usu.ac.id³

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi yang mana kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut oleh sebuah negara ialah adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Dengan adanya sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia memberikan kedudukan dan juga apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Indonesia agar dapat ikut serta dalam mengawasi proses berjalannya negara Indonesia dengan dapat menyampaikan aspirasi, dan juga pendapat secara lisan maupun tertulis. Salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat ialah dengan melakukan unjuk rasa. Dalam menggunakan haknya masyarakat Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa melakukan aksi unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasinya tentang kerusakan jalan yang meresahkan dan mengganggu aktifitas masyarakat. Penelitian ini menganalisis penanganan case study aksi unjuk raya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Dalu Sepuluh A akibat kerusakan jalan umum kawasan Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa. Oleh karena itu pekerja sosial mengambil peran untuk membantu menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa.

Kata Kunci: Unjuk Rasa; Demokrasi

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to a democratic system in which the people occupy the highest position. The consequence of a democratic system adopted by a country is that it guarantees the right to freedom to express opinions. The existence of a

democratic system adopted by the Indonesian people gives a high position and appreciation to the Indonesian people so that they can participate in monitoring the running process of the Indonesian state by being able to convey aspirations and opinions verbally and in writing. One form of conveying people's aspirations is by holding demonstrations. In exercising their rights, the people of Dalu This research analyzes the handling of a case study of demonstrations carried out by a group of people from Dalu Sepuluh A Village due to damage to public roads in the Dalu Sepuluh A Village area, Tanjung Morawa District. Therefore, social workers take a role in helping channel the aspirations of the people of Dalu Sepuluh A Village, Tanjung Morawa District.

Keyword: Rally;Democracy

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi yang mana kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Menurut terminologi demokrasi merupakan sebuah kata yang terdiri dari dua kata yaitu demos dan cratein yang berasal dari bahasa Yunani. Demos memiliki arti yaitu rakyat dan Cretein memiliki arti yaitu pemerintahan. Dalam hal ini didefinisikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat yang dikehendaki oleh rakyat dan dijalankan oleh rakyat serta diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki pemerintahan agar dapat berjalan berdasarkan keinginan rakyat karena pada hakikatnya rakyat menjadi pemegang kekuasaan dalam sebuah negara¹.

Dengan adanya perumusan dan konstitusional hak asasi manusia tidak terlepas dari lingkungan sosial yakni masyarakat itu sendiri yang dapat berkembang. Perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menuntut pengakuan atas hak

¹ Budiawan, Arif. 2020. Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan Desa di Desa Jatimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Universitas Galuh Ciamis

asasi manusia yang merupakan hak yang paling mendasar akan adanya hakikat hak manusia. Hak asasi manusia memiliki kedudukan yang utama dalam kehidupan bermasyarakat sebab keberadaannya melekat dalam pribadi manusia sejak saat dilahirkan.

Konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut oleh sebuah negara ialah adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hal tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat untuk memiliki pengaruh yang besar dalam terlaksananya pemerintahan yang demokratis di sebuah negara. Prinsip demokratis menjamin peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kenegaraan sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan memiliki pandangan terhadap keadilan di kehidupan masyarakat. Melalui hukum yang berlaku maka tidak boleh diterapkannya kepentingan penguasa yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sebab hukum memang tidak ditujukan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa melainkan menjamin kepentingan dan keadilan masyarakat. Salah satu tujuan dari aspirasi ialah untuk mensejahterakan rakyat².

Dengan adanya sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia memberikan kedudukan dan juga apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Indonesia agar dapat ikut serta dalam mengawasi proses berjalannya negara Indonesia dengan dapat menyampaikan aspirasi, dan juga pendapat secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut sudah diatur di dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. hal tersebut juga diperjelas pada pasal 5 undang-undang nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum memiliki hak untuk mengeluarkan pikiran

² Ginting, Bengkel,dkk. 2023. Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. PERSPEKTIF, 12(1) (2023): 185-195

secara bebas dan memperoleh perlindungan secara hukum. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk dapat mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta dengan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat atau warga negara Indonesia. Salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat ialah dengan melakukan unjuk rasa.

Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-undang negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apabila aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa unjuk rasa langsung dengan damai sesuai dengan aturan unjuk rasa itu sendiri. Untuk menanggulangi atau mencegah aksi unjuk rasa yang berlangsung secara tidak kondusif atau bahkan berujung anarkis maka setiap aksi unjuk rasa pihak kepolisian memiliki hak untuk menangani aksi tersebut sesuai dengan pedoman teknis yang mereka miliki yaitu Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa dan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara³.

Saat ini kita memasuki era globalisasi yang menuntut pembangunan di segala sektor baik itu ekonomi, sosial, pendidikan dan juga berbagai aspek kehidupan lainnya yang harus terus dilakukan agar dapat mempersiapkan masyarakat untuk dapat menghadapi persaingan di masa yang akan mendatang. Dengan adanya berbagai pembangunan tersebut maka hal tersebut diharapkan dapat menjadi perbaikan dan perubahan dari titik tertentu agar dapat menjadi lebih baik. Oleh karena itu maka setiap pembangunan harus dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai

³ Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006

lapisan yaitu masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini merupakan pemerintahan yang sudah memperoleh legitimasi dari masyarakat setempat. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan kepada pemerintah atau negara saja tetapi juga harus serta melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dalam birokrasi maupun di luar birokrasi publik.

Dengan tujuan memperjuangkan hak masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Morawa ikut serta turun aksi untuk mendapatkan hak pembangunan perbaikan jalan umum di Desa Tanjung Morawa di Desa Dalu Sepuluh A. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanganan case study aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa akibat kerusakan jalan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Unjuk Rasa

Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Sampai saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan dipimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara⁴.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan teknik observasi. Serta alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan juga verifikasi.

D. PEMBAHASAN

Kondisi jalan yang rusak dan berlubang sangat membahayakan keselamatan pengendara khususnya pengendara sepeda motor. Begitulah yang terjadi pada kondisi jalan umum Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa yang sudah rusak dan berlubang dan sangat membahayakan pengendara sepeda motor apalagi ketika hujan dan kondisi jalan ditutupi oleh genangan air hujan sehingga berpotensi terjadinya

⁴ Fargusty, Wisnu. 2019. Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Berdampak Pada Perusakan Fasilitas Umum. UMSU

kecelakaan bagi pengendara sepeda motor. Kondisi jalan yang berlubang merupakan wujud dari pembangunan di kecamatan Tanjung Morawa yang perlu untuk segera diperbaiki agar tidak memakan korban.

Jalanan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan ekonomi dan kegiatan sosial di kehidupan masyarakat. Jalanan juga merupakan penghubung antara kota dengan kota lainnya ataupun antara desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik sangat dibutuhkan karena dapat mempermudah mobilitas penduduk agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Apabila terjadi kerusakan kondisi jalanan hal tersebut dapat berakibat terhadap terjadinya kecelakaan. Sehingga kerusakan di jalan sangat berpengaruh terhadap keamanan dan juga kenyamanan pengguna jalan khususnya masyarakat di Desa Dalu Sepuluh A. Oleh karena itu maka dibutuhkannya penanganan konstruksi perkerasan baik yang bersifat pemeliharaan peningkatan dan juga rehabilitasi yang dapat dilakukan secara optimal apabila faktor-faktor penyebab kerusakan pada jalan dapat diketahui dan dapat ditemukan solusinya.

Menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api jalan lori dan jalan kabel.

Kondisi jalanan yang sangat berlubang dan tidak layak untuk digunakan di Desa Dalu Sepuluh A karena cukup banyak memakan korban kecelakaan. Tentunya hal tersebut sangat membutuhkan perhatian khusus oleh karena itu sekelompok masyarakat yang merupakan penduduk di Desa Sepuluh A melakukan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa tersebut merupakan bukti dari aspirasi masyarakat desa Dalu Sepuluh A yang merasa tidak puas

dengan pembangunan di wilayah Desa Dalu Sepuluh A tersebut. Masyarakat melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di kantor camat Tanjung Morawa Desa Dalu Sepuluh A. Diduga karena sebelumnya masyarakat sudah melakukan pengusulan kepada Pemkab Deli Serdang agar segera diperbaiki namun hingga saat ini belum terlihat realisasinya sehingga masyarakat merasa tidak puas dan lakukan unjuk rasa dengan harapan agar aspirasi yang mereka keluarkan dapat tersalurkan dan direalisasikan.



Gambar 1.1 Aksi Unjuk Rasa

Selanjutnya dengan tujuan menindaklanjuti aksi demo yang terjadi di Desa Dalu Sepuluh A tentang jalan yang rusak. Camat Tanjung Morawa yaitu Rio Laka Dewa S.STP, M.AP bersama dengan Trantib Adi Saputra Sirait memanggil beberapa pihak perusahaan di Desa Dalu Sepuluh A dan beberapa masyarakat organisasi serta pemerintah Desa Dalu Sepuluh A

Pertemuan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dengan keberadaan perusahaan yang berada di sepanjang jalan Desa Dalu Sepuluh A. Pertemuan ini juga menyampaikan aspirasi masyarakat dengan menghimbau kepada pihak perusahaan agar menjaga dan merawat jalan agar tidak cepat rusak dan masyarakat tidak terkendala karena jalan berlubang dan berdebu saat melintasi jalanan tersebut. Hal tersebut merupakan wujud realisasi dari aspirasi masyarakat yang tidak puas dengan

pembangunan jalan yang sudah rusak di desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa.

Sebagai wujud upaya menangani kasus unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat penduduk Desa Dalu Sepuluh A di Kecamatan Tanjung Morawa. Pekerja sosial mengambil peran untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut. Pekerjaan sosial sebagai seorang pemberi pertolongan dalam membantu individu, keluarga maupun masyarakat dalam mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kehadiran pekerjaan sosial tidak semata-mata untuk membantu masyarakat, namun juga pekerjaan sosial memiliki peranan-peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Peranan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial ialah sebagai berikut:⁵

1. Sebagai pemercepat perubahan (enabler)

Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya. Dalam menangani kasus unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa pekerja sosial sebagai pemercepat perubahan melakukan identifikasi masalah yaitu tentang jalanan yang rusak dan mengganggu aktivitas warga kemudian mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan kecamatan Tanjung Morawa agar dapat melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa.

⁵ Muflihati, Abida, dkk. 2018. Buku Panduan Pekerjaan Sosial Generalis. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru

2. Peran sebagai perantara (broker)

Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individu individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Mengambil peran sebagai perantara pekerja sosial dapat menjadi penghubung antara masyarakat desa Dalu Sepuluh A dengan pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa untuk dapat melayani masyarakat Desa Dalu Sepuluh A dan menampung aspirasinya kemudian merealisasi aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Dalu Sepuluh A.

3. Perencana sosial (social planner)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Sebagai perencana sosial pekerja sosial dapat mengambil peran dengan mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Dalu Sepuluh A yaitu berupa jalanan yang rusak dan diduga kerusakan jalan didukung oleh adanya kendaraan perusahaan swasta yang memasuki kawasan Desa Dalu Sepuluh A sehingga akses jalan menjadi rusak dan berdebu. Hal tersebut sangat membahayakan aktivitas masyarakat maka pekerja sosial dalam hal ini melakukan analisa lalu kemudian menyajikan solusi alternatif dari tindakan yang rasional untuk dapat mengakses sistem sumber yang ada agar dapat mengatasi permasalahan menjadi kebutuhan masyarakat Desa Dalu Sepuluh A. Pekerja sosial dapat

menyampaikan aspirasi masyarakat Desa dan kemudian membentuk pertemuan antara Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa dan juga para pihak perusahaan agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan merealisasikannya.



Gambar 1.2 Pertemuan dengan Camat dan Trantib Tanjung Morawa

Dalam merealisasikan peran pekerja sosial tersebut, para pekerja sosial harus melewati berbagai tahapan yaitu antara lain:

- a) Engagement (menjalin relasi); pada tahapan ini mahasiswa menjalin relasi/kontak awal dengan masyarakat dan Pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa.
- b) Assesment; mahasiswa praktikan melakukan identifikasi masalah dan analisa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa berupa keresahan akan jalan yang rusak.
- c) Planning (perencanaan); mahasiswa merencanakan berbagai alternative solusi di level makro yaitu dengan mengusulkan perencanaan pembangunan jalan kepada Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa.
- d) Pelaksanaan Intervensi; melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi solusi bagi masalah masyarakat Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa.
- e) Evaluasi Intervensi; menilai perubahan respon masyarakat dan lingkungannya setelah nantinya pembangunan jalan terealisasi.

- f) Terminasi; mengakhiri hubungan pertolongan antara klien dengan mahasiswa.

Berbagai peranan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat terlebih lagu dalam penanganan kasus unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa ini. Dengan tujuan agar tersalurkannya aspirasi masyarakat ini, pekerja sosial bekerja sama dengan Pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Dalu Sepuluh A dan membantu mengawasi hingga terealisasi.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat yang dikehendaki oleh rakyat dan dijalankan oleh rakyat serta diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki pemerintahan agar dapat berjalan berdasarkan keinginan rakyat karena pada hakikatnya rakyat menjadi pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk dapat mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta dengan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat atau warga negara Indonesia. Salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat ialah dengan melakukan unjuk rasa. Dengan tujuan memperjuangkan hak masyarakat Desa di Kecamatan Tanjung Morawa ikut serta turun aksi untuk mendapatkan hak pembangunan perbaikan jalan umum di Desa Tanjung Morawa di Desa Dalu Sepuluh A.

Saran

Bagi Masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Bagi Pemerintah

Perlu dilakukanya perbaikan jalan sedini mungkin setelah diketahui adanya jalan berlubang dan rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiawan, Arif. 2020. *Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Perbaikan Jalan Desa di Desa Jatimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran*. Universitas Galuh Ciamis.

Fargusty, Wisnu. 2019. *Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Berdampak Pada Perusakan Fasilitas Umum*. UMSU

Ginting, Bengkel, dkk. 2023. *Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan*

Penyandang Disabilitas. PERSPEKTIF, 12(1) (2023): 185-195

Muflihati, Abida, dkk. 2018. *Buku Panduan Pekerjaan Sosial Generalis*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006